



BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT  
PERATURAN BUPATI FAKFAK  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas secara teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maka perlu membentuk organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pusat kesehatan hewan yang cangkupan kerjanya bersumber di bebe Rana Distrik dalam wilayah Kabupaten Fakfak;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05), serta untuk kelancaran tugas, peran dan fungsi yang berorientasi terhadap upaya peningkatan pertahanan pangan di Kabupaten Fakfa, maka perlu membentuk susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);



11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Fakfak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kabupaten Fakfak.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Fakfak.



8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Fakfak.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, Kabupaten Fakfak.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Fakfak dengan wilayah ketugasan meliputi:
  - a. Distrik Bomberay;
  - b. Distrik Tomage;
  - c. Distrik Mbahamdandara;
  - d. Distrik Kokas; dan
  - e. Distrik Arguni.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak.



Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan melaksanakan penyehatan ternak dan Pengendalian dan pemberantasan penyakit menular strategis (PHMS).

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan pusat kesehatan hewan;
- b. pembinaan, pemeliharaan pemanfaatan fasilitas pusat kesehatan hewan;
- c. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan pusat kesehatan hewan;
- d. pengawasan terhadap penilaian bibit ternak, ternak tidak produktif, ternak penggemukan, penjualan ternak tidak produktif pada sentra kawasan pembibitan peternakan dan melaporkan kepada Kepala Dinas;
- e. pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan;
- f. pengawasan Lalu Lintas Ternak Antar Kabupaten/Kota;
- g. Pengambilan Sampel Darah dan Pemeriksaan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS);
- h. penyuluhan tentang Kesehatan Hewan;
- i. pelayanan di bidang kesehatan hewan; dan
- j. pengelolaan urusan ketatausahaan.




BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas dan Perbibitan terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis;
- b. Kelompok Staf/Tenaga Ahli

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:



Bagian Kedua  
Unsur-unsur Organisasi  
Paragraf 1  
UPT Puskesmas

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan perencanaan dan program pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melaksanakan upaya penyehatan hewan yang meliputi tindakan pemberian vitamin, gizi seimbang, vaksinasi, isolasi hewan, observasi hewan, diagnosa penyakit, pengobatan penyakit, bedah bangkai dan rehabilitasi penyakit;
- c. melaksanakan penilaian terhadap ternak bibit/ternak penggemukan dan ternak tidak produktif (afkir) pada sentra kawasan pembibitan peternakan;



- d. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

#### Paragraf 2

#### Kelompok Staf/Tenaga Ahli

#### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Kelompok Staf/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

#### Pasal 10

Apabila tenaga Staf/Tenaga Ahli belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Puskesmas dan Kelompok Staf/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 12

Kepala UPTD Puskesmas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





### Pasal 13

Kepala UPTD Puskesmas bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 14

Kepala UPTD Puskesmas dan Kelompok Staf/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Puskesmas dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

### Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 29 Agustus 2022

BUPATI FAKFAK,  
CAP/TTD  
UNTUNG TAMSIL

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,  
CAP/TTD  
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 043

Salinan yang sah sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
UMAR FAISAL BAUW  
NIP. 19720703 200111 1 001

